



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nomor 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) Nomor 6 huruf a berbunyi sebagai berikut :
 - a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan korban bencana dan pengelolaan bantuan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;

- b. penyusunan pedoman teknis penanggulangan korban bencana dan pengelolaan bantuan sosial korban bencana;
- c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan kebutuhan logistik korban bencana dan orang terlantar;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan usaha mitigasi penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan kerjasama dalam rangka usaha bantuan sosial korban bencana dan orang terlantar;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pengendalian bantuan sosial korban bencana dan orang terlantar; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana.

3. Ketentuan Bagian Keenam, Panti Sosial Bina Netra, Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 35

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara;
- c. pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang netra, grahita, daksa, rungu dan wicara;
- d. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assessment*) dalam rangka perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara;

- f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- h. fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara dalam kehidupan bermasyarakat;
- i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Netra dan Grahita;
- d. Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara;
- e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan;
 - g. pengelolaan barang nonmedis;
 - h. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
 - i. pengelolaan kearsipan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;

- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Seksi Bina Netra dan Grahita mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Netra dan Grahita mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Bina Netra dan Grahita;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - d. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assesment*) dalam rangka perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas netra dan grahita sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;
 - g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas netra dan grahita dalam kehidupan bermasyarakat;
 - i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;
 - j. pengelolaan data Seksi Bina Netra dan Grahita; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Bina Netra dan Grahita.

8. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan Pasal 39 A dan Pasal 39 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 A

- (1) Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - d. identifikasi, seleksi dan penilaian (*assessment*) dalam rangka perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;
 - g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara dalam kehidupan bermasyarakat;
 - i. penyediaan secara mandiri alat bantu penyandang disabilitas;
 - j. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa, rungu dan wicara;
 - k. pengelolaan data Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara.

Pasal 39 B

- (1) Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medis khususnya bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi Medik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pelayanan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas;
 - c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas;
 - e. penyelenggaraan rujukan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas;
 - f. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal pelayanan dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;
 - g. pengelolaan rekam medik;
 - h. pengelolaan obat, perlengkapan dan peralatan medis;
 - i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan upaya rehabilitasi medis penyandang disabilitas;

- j. penyediaan dukungan alat bantu rehabilitasi medis;
- k. pengelolaan data Seksi Rehabilitasi Medik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Rehabilitasi Medik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 DESEMBER 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 DESEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001